



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **ANDIK SEPTIANTO Bin KRESTANTO**  
**Alias KEBO;**

Tempat lahir : Blitar;

Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 10 September 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo No. 39 RT. 01  
RW. 01 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi  
Kabupaten Blitar;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama Lengkap : **KHOIRUL ANAM Bin (Alm) MANAP**  
**Alias CELENG;**

Tempat lahir : Blitar;

Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 03 Januari 1998 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Tegalrejo RT. 04 RW. 05 Kecamatan  
Selopuro Kabupaten Blitar atau Dusun  
Mrendil Desa Soso Kecamatan Gandusari  
Kabupaten Blitar;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa I ditangkap tanggal 28 Februari 2018;**

**Terdakwa II ditangkap tanggal 01 Maret 2018;**

**Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis Tahanan RUTAN oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

/ hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh H. MUSNAAM, S.H., M.Hum & Nur Hadi, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum H. Musnaam, S.H., M.Hum & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Sriti No. 02 Wlingi Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2018;

## PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-64/BLTAR/Epp.2/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIK SEPTIANTO Bin KRESTANTO Alias KEBO dan terdakwa KHOIRUL ANAM Bin (Alm) MANAP Alias CELENG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIK SEPTIANTO Bin KRESTANTO Alias KEBO dan terdakwa KHOIRUL ANAM Bin (Alm) MANAP Alias CELENG tersebut dengan pidana penjara, masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai Rp. 2.650.000,-(Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

/ hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu) ;
- 1 (satu) Buah tas warna biru berisi lembaran kwitansi jual beli ayam, 1 gombyok kunci dan casing belakang HP Merk Brancode ;

Dikembalikan kepada korban WIWIK HARTINI.

- 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha RX king warna biru No pol AG 4510 KW

Disita dari tersangka Sdr. KHOIRUL ANAM Bin Alm MANAP Als CELENG pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2018 barang bukti berupa:

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. AGUS HARIANTO.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Mei 2018 yang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-64/BLTAR/Epp.2/04/2018 tertanggal 17 April 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. ANDIK SEPTIANTO Bin KRESTANTO Alias KEBO baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II. KHOIRUL ANAM Bin (Alm) MANAP Alias CELENG, pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekitar jam 14.30. Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Lingkungan Majegan RT.01 RW.04 Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil suatu barang berupa tas bekas wadah berkat yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebuah hand phone merk Brandcode dengan nomor simcard 085232160665, yang seluruhnya atau

/ hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. ANDIK SEPTIANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King no Pol. AG 4510 KW mendatangi rumah korban WIWIK HARTINI/ BU YIT yang berprofesi sebagai pedagang ayam sayur/potong, dengan tujuan untuk memesan ayam potong, lalu karena pada saat itu ada pembeli lain, terdakwa I. tersebut meninggalkan rumah korban, kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II. KHOIRUL ANAM Alias CELENG, dan kembali lagi kerumah korban WIWIK HARTINI, selanjutnya terdakwa I mendekati korban dengan alasan untuk memesan ayam sayur/potong, dan ketika itu terdakwa I langsung masuk rumah, lalu korban mengikuti dan menyuruh terdakwa I untuk diteras rumah saja, namun terdakwa I memaksa untuk tetap didalam rumah dan menyuruh korban duduk didalam rumah saja, dan terdakwa I berusaha menutupi pandangan korban menggunakan tubuhnya dari tas korban berisi uang sejumlah kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang berada di kursi yang terletak di teras rumah, bahkan ketika korban mau mengambil tas miliknya tersebut, terdakwa I tetap berusaha menghalangi korban dan tetap mengajak korban membicarakan perihal pesanan ayamnya, selanjutnya terdakwa I ANDIK SEPTIANTO menyuruh terdakwa II untuk mengambil tas tersebut, lalu terdakwa II KHOIRUL ANAM menuju ke teras rumah dan tanpa ijin pemiliknya mengambil tas milik korban yang berisi uang tersebut di kursi yang terletak di teras rumah korban, setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa I mengatakan kepada korban akan memesan ayam melalui telepon saja, kemudian baik terdakwa I maupun terdakwa II pergi meninggalkan rumah korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa semula;

Selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap berikut barang buktinya berupa :

- uang tunai Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna biru, berisi lembaran kwitansi jual beli ayam, 1 (satu) satu gombyok kunci, 1 (satu) buah casing belakang HP merk Brandcode;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol. AG 4510 KW.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban/pelapor saudara WIWIK HARTINI mengalami kerugian dengan tafsiran Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

/ hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt



Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **WIWIK HARTINI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian uang milik Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, Tanggal 28 Pebruari 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Majegan RT.01 RW.04 Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
  - Bahwa awal mula kejadiannya Saksi meletakkan uang di atas kursi, saat itu Terdawa I Andik datang ke rumah Saksi mau pesan ayam bersama temannya dan pada saat Terdakwa I mendatangi Saksi serta mengajak ngobrol Saksi, Saksi baru ingat kalau uang milik Saksi yang ada di tas Saksi taruh di atas kursi;
  - Bahwa pada saat Saksi mau melihatnya Saksi dihalang-halangi pandangan Saksi, sehingga Saksi tidak bisa melihat saat Terdakwa II mengambil uang dan setelah para Terdakwa pulang, uang milik Saksi tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa selain uang, Saksi juga kehilangan HP yang Saksi taruh di dalam tas bersama uang tersebut;
  - Bahwa ada tetangga Saksi saat itu melihat para Terdakwa pulang dari rumah Saksi dengan membawa tas yang ciri-cirinya sama dengan milik Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi juga sering kehilangan uang;
  - Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II karena Saksi hanya kenal dengan Terdakwa I;
  - Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

/ hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **NUR TRINING MUNTIANI**, setelah Saksi dipanggil dan diperoleh keterangan jika Saksi sudah pindah alamat karena bekerja di Surabaya maka keterangan Saksi di tingkat Penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat baik pendengaran, penglihatan dan kejiwaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sebagai saksi pelapor sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 14.30 wib di Lingk. Majegan Rt. 04 Rw. 01 Kel. Wlingi Kec. Wlingi Kab.Blitar, Saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah ibu WIWIK HARTINI;
- Bahwa Saksi menerangkan sempat mengetahui satu buah tas warna biru dari kain (bekas tempat berkat) yang isinya uang saat itu dirinya berada di sebelah timur dari rumah bu WIWIK dimana saat itu dirinya berdiri di jalan gang tersebut sambil mengasuh anaknya yang masih kecil, dan saat itu dirinya melihat ke arah rumah bu WIWIK ada dua orang laki-laki yang tidak dikenal di mana yang satunya di atas sepeda motor dan yang satunya lagi keluar dari pagar rumah bu WIWIK berjalan dan selanjutnya mengambil tas tersebut yang saat itu di bawah pagar tanaman hidup samping rumah bu WIWIK dan selanjutnya di masukkan di dalam baju depan perutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kalau terjadi pencurian, namun setelah kedua orang laki-laki itu meninggalkan rumah bu WIWIK, selang beberapa saat bu WIWIK keluar jalan gang terlihat panik dan tidak bisa terucap yang jelas sambil menghadap kedua orang laki-laki yang tidak dikenal dan saat itulah dirinya mengerti kalau telah terjadi pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri kedua pelaku yang posisi diatas motor badan besar dan tinggi berkulit bersih, sedangkan yang membawa tas warna biru badan besar tubuh pendek kulit agak gelap dan memakai baju bawahan atasan biru, untuk sepeda motornya Yamaha King warna seperti biru;

/ hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku berhasil mengambil barang milik korban dan membawanya kabur;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I. ANDIK SEPTIANTO Bin KRESTANTO Alias KEBO:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah Saksi Wiwik Hartini yang terletak di Lingkungan Majegan RT.01 RW.04 Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa berupa sebuah tas kain (bekas wadah berkat) warna biru berisikan uang yang berjumlah sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kertas-kertas kwitansi, 1 gembyok kunci, handphone warna hijau gelap yang tidak diketahui merknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Wiwik Hartini;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu adalah mengalihkan perhatian Saksi Wiwik Hartini atau BU YIT dengan mengajaknya berbicara di dalam rumah sedangkan Terdakwa II berperan mencari uang dan mengambilnya atau Terdakwa II yang mengambil tas berisi uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor yamaha RX King AG 4510 KW adapun sepeda motor tersebut milik temannya Sdr. AGUS yang beralamat di Lingkungan Judel Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang di pinjamnya dan sekarang sudah di kembalikannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada yang menyuruh dan terjadi atas kemauan Terdakwa sendiri;

/ hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah apabila berhasil akan di gunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa diberi bagian hasil mengambil uang tersebut sejumlah Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan Tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Wiwik Hartini;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

## **Terdakwa II. KHOIRUL ANAM Bin (Alm) MANAP Alias CELENG:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah Saksi Wiwik Hartini yang terletak di Lingkungan Majegan RT.01 RW.04 Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa berupa sebuah tas kain (bekas wadah berkat) warna biru berisikan uang yang berjumlah sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kertas-kertas kwitansi, 1 gembyok kunci, handphone warna hijau gelap yang tidak diketahui merknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Wiwik Hartini;
- Bahwa peran Terdakwa I pada saat itu adalah mengalihkan perhatian Saksi Wiwik Hartini atau BU YIT dengan mengajaknya berbicara di dalam rumah sedangkan Terdakwa berperan mencari uang dan mengambilnya atau Terdakwa yang mengambil tas berisi uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor yamaha RX King AG 4510 KW adapun sepeda motor tersebut milik temannya Sdr. AGUS yang beralamat di Lingkungan Judel Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang di pinjamnya dan sekarang sudah di kembalikannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada yang menyuruh dan terjadi atas kemauan Terdakwa sendiri;

/ hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah apabila berhasil akan di gunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian hasil sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan Tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Wiwik Hartini;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna biru berisi lembaran kwitansi jual beli ayam, 1 gombyok kunci dan casing belakang HP Merk Brancode;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX king warna biru No Pol AG 4510 KW;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena para Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Wiwik Hartini pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah Saksi Wiwik Hartini yang terletak di Lingkungan Majegan RT.01 RW.04 Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

/ hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar barang yang telah diambil oleh para Terdakwa berupa sebuah tas kain (bekas wadah berkat) warna biru berisikan uang yang berjumlah sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kertas-kertas kwitansi, 1 gembyok kunci, handphone warna hijau gelap yang tidak diketahui merknya;
3. Bahwa benar peran Terdakwa I pada saat itu adalah mengalihkan perhatian Saksi Wiwik Hartini atau BU YIT dengan mengajaknya berbicara di dalam rumah sedangkan Terdakwa II berperan mencari uang dan mengambilnya atau Terdakwa II yang mengambil tas berisi uang tersebut;
4. Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor yamaha RX King AG 4510 KW adapun sepeda motor tersebut milik temannya Sdr. AGUS yang beralamat di Lingkungan Judel Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang di pinjamnya dan sekarang sudah di kembalikannya;
5. Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada yang menyuruh dan terjadi atas kemauan para Terdakwa sendiri;
6. Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah apabila berhasil akan di gunakannya untuk keperluan sehari-hari;
7. Bahwa benar Terdakwa I mendapat bagian hasil sejumlah Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapat bagian hasil sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan Tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Wiwik Hartini;
9. Bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan barang bukti berupa uang tunai Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna biru berisi lembaran kwitansi jual beli ayam, 1 gombyok kunci dan casing belakang HP Merk Brancode dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX king warna biru No Pol AG 4510 KW;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau para Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan

/ hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP** yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## **Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :**

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut

/ hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. **ANDIK SEPTIANTO Bin KRESTANTO Alias KEBO** dan terdakwa II. **KHOIRUL ANAM Bin (Alm) MANAP Alias CELENG** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “ Mengambil “ adalah sebagai membawa sesuatu benda / barang dalam penguasaannya secara mutlak / nyata. Bahwa oleh karena itu perbuatan mengambil di sini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak sebagaimana ketentuan Memorie van Toelichting, akan tetapi juga termasuk benda-benda berwujud dan bergerak sebagaimana putusan Hoge Raad Belanda (HR 24 Mei 1937) yang diikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atau tidak, Sedangkan menurut R. Soesilo unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang – barang yang diambil tersebut sudah **pindah** tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja ;

/ hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “ barang “ dalam Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad Belanda dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi (HR 28 April 1930), sehingga dengan demikian Yurisprudensi Indonesia dan HR Belanda telah mempertimbangkan dimensi jauh ke depan guna bertujuan melindungi harta kekayaan seseorang yang telah menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak. Sedangkan pengertian “ kepunyaan orang lain” adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya title hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan secara Hukum Perdata sehingga dengan demikian barang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai “ Res Nullius “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ Dimiliki secara melawan hak ” adalah para Terdakwa dalam hal ini mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya, akan tetapi seluruh / sebagian kepunyaan orang lain tersebut tanpa seijin ataupun tanpa kewenangan untuk mengambil untuk kemudian dikuasainya ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut harus dilakukan “ dengan sengaja ”, yaitu dalam perbuatannya tersebut para Terdakwa melakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh para Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena para Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Wiwik Hartini pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah Saksi Wiwik Hartini yang terletak di Lingkungan Majegan RT.01 RW.04 Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa berupa sebuah tas kain (bekas wadah berkat) warna biru berisikan uang yang berjumlah sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kertas-kertas kwitansi, 1 gembyok kunci, handphone warna hijau gelap yang tidak diketahui merknya. Bahwa peran Terdakwa I pada saat itu adalah mengalihkan perhatian Saksi Wiwik Hartini atau BU YIT dengan mengajaknya berbicara di dalam rumah sedangkan Terdakwa II berperan mencari uang dan mengambilnya atau Terdakwa II yang mengambil tas berisi uang tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor yamaha RX King AG 4510 KW adapun sepeda motor tersebut milik temannya Sdr. AGUS yang beralamat di

/ hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Judel Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang di pinjamnya dan sekarang sudah di kembalikannya. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada yang menyuruh dan terjadi atas kemauan para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah apabila berhasil akan di gunakannya untuk keperluan sehari-hari. Bahwa Terdakwa I mendapat bagian hasil sejumlah Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian hasil sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan Tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Wiwik Hartini. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula ;

### **A.d. 3. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama jalannya persidangan para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena para Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Wiwik Hartini pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 14.30 wib bertempat di rumah Saksi Wiwik Hartini yang terletak di Lingkungan Majegan RT.01 RW.04 Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa berupa sebuah tas kain (bekas wadah berkat) warna biru berisikan uang yang berjumlah sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kertas-kertas kwitansi, 1 gembok kunci, handphone warna hijau gelap yang tidak diketahui merknya. Bahwa peran Terdakwa I pada saat itu adalah mengalihkan perhatian Saksi Wiwik Hartini atau BU YIT dengan mengajaknya berbicara di dalam rumah sedangkan Terdakwa II berperan mencari uang dan mengambilnya atau Terdakwa II yang mengambil tas berisi uang tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor yamaha RX King AG 4510 KW adapun sepeda motor tersebut milik temannya Sdr. AGUS yang beralamat di Lingkungan Judel Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang di pinjamnya dan sekarang sudah di kembalikannya. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada yang menyuruh dan terjadi atas kemauan para Terdakwa sendiri;

/ hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah apabila berhasil akan di gunakannya untuk keperluan sehari-hari. Bahwa Terdakwa I mendapat bagian hasil sejumlah Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian hasil sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama serta saling membantu untuk tercapainya tujuan dari perbuatan yang telah direncanakan semula , maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur terakhir Pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya para Terdakwa dapat menjadi anggota

/ hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan para Terdakwa maupun kepentingan Korban dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana kepada para Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna biru berisi lembaran kwitansi jual beli ayam, 1 gombyok kunci dan casing belakang HP Merk Brancode;

/ hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Wiwik Hartini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada saksi Wiwik Hartini;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX king warna biru No Pol AG 4510 KW;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi sdr. Agus Harianto maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada sdr. Agus Harianto melalui para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP;**

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **ANDIK SEPTIANTO Bin KRESTANTO Alias KEBO** dan terdakwa II. **KHOIRUL ANAM Bin (Alm) MANAP Alias CELENG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (**delapan**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang Tunai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas warna biru berisi lembaran kwitansi jual beli ayam, 1 gombyok kunci dan casing belakang HP Merk Brancode;

**Dikembalikan kepada saksi Wiwik Hartini;**

/ hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX king warna biru No Pol AG 4510 KW;

**Dikembalikan kepada sdr. Agus Harianto melalui para Terdakwa;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 oleh kami : Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pambingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 April 2018 Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widji Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan di hadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Rahid Pambingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Ttd.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Widji Utami, S.H.

/ hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)